



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Pekantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok- Padang Km. 20 Arosuka Sumatera Barat
Email : disdikabsolak12@gmail.com Website : <http://disdikporakabsolak.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/ 030 /Disdikpora-2024

TENTANG

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN LAPORAN BOS SEKALI
JADI PADA SATUAN PENDIDIKAN SD DAN SMP DI LINGKUP DAERAH
KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kelancaran dan tertibnya Administrasi Keuangan dan Laporan BOS pada Satuan Pendidikan SD dan SMP di Lingkup Daerah Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Laporan BOS Sekali Jadi (PAK BOS SIDI) pada Satuan Pendidikan SD dan SMP di Lingkup Daerah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;



2024.07.11 18:21

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaporan Penggunaan Dana BOS Pada Satuan Pendidikan SD dan SMP di Lingkup Daerah Kabupaten Solok menggunakan Aplikasi PAK BOS SIDI dengan memanfaatkan data yang diambil dari Aplikasi (ARKAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang dapat mempermudah pembuatan laporan satu hari jadi.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Arosuka
pada tanggal : 2 Januari 2024

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Kasubag umum dan kepegawaian	

KEPALA DINAS,

ZAINAL JUSMAR, S.Pd., MM., M.Si
Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 197305161993051004

2024-07-11 18:21